

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selamanya membawa dampak positif bagi perkembangan masyarakat. Ilmu pengetahuan yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, malah disalahgunakan pemanfaatannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan.

Munculnya kejahatan dengan dimensi baru yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan di bidang teknologi informasi perlu ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif¹, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat untuk mampu mencegah tindak kejahatan, melaporkan setiap kejahatan yang terjadi dan peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi jenis kejahatan baru yang muncul.

Salah satu jenis kejahatan yang muncul akibat perkembangan di bidang teknologi informasi adalah jenis kejahatan penipuan yang menggunakan sarana telepon seluler. Penggunaan metode dan modus operandi yang tidak lagi sederhana atau canggih dan lebih kompleks membuat pengguna telepon seluler menjadi mudah terkecoh dan terpedaya oleh tipu muslihat yang dilakukan oleh

¹ Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer* (Yogyakarta: Penerbit UAJY, 1998), hlm.9.

pelaku kejahatan penipuan itu sendiri. Modus penipuan dengan cara menelepon atau mengirimkan sms (*short message service*) kepada pengguna kartu seluler tertentu dan kemudian memberitahukan bahwa mereka memenangkan sejumlah hadiah yang berupa uang maupun jenis hadiah lainnya. Jenis hadiah dan besarnya jumlah uang yang ditawarkan tersebut membuat pengguna telepon seluler menjadi terpicat dan tidak segan segan untuk mengirimkan sejumlah uang sebagai pembayaran biaya pengiriman barang maupun atas dasar pembayaran pajak hadiah melalui sebuah rekening bank tertentu. Modus penipuan menggunakan cara cara seperti ini mulai merebak sejak muncul berbagai macam operator seluler yang menawarkan iming iming sejumlah hadiah kepada konsumen apabila menggunakan jasa operator layanan mereka di tahun 2000an.

Meskipun pengaturan tentang penipuan yang menggunakan sarana telepon seluler belum diatur secara khusus di dalam KUHP, namun rumusan mengenai tindak pidana penipuan telah diatur di dalam hukum nasional Indonesia, yaitu pada Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang (*bedrog*) atau yang lebih dikenal dengan penipuan, yang berisi tentang segala sesuatu yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan.

Pengertian dari rumusan yang berbentuk kelakuan tersebut di atas merupakan perbuatan yang disengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan dengan unsur perbuatan melawan hukum yang mana dapat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang².

Dalam kenyataannya, tugas polisi sebagai aparat penegak hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Undang Undang No 2 Tahun 2002 masih belum dapat dan mampu untuk mengusut kasus penipuan yang menggunakan telepon seluler ini secara tuntas sesuai dengan harapan masyarakat yang dirugikan (korban). Padahal di sekitar tahun 2000an banyak sekali terjadi trend kasus seperti ini. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang paling awal menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat mempunyai peranan yang penting di dalam mengusut setiap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan kemajuan teknologi informasi ini, tugas dan tanggung jawab kepolisian semakin besar dan berat. Masyarakat menuntut kepada pihak aparat kepolisian untuk meningkatkan kinerja dan keprofesionalan mereka, baik di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan sampai kepada tahap membawa kasus ini ke persidangan, karena selama ini aparat kepolisian masih belum mampu untuk membawa kasus penipuan dengan menggunakan sarana telepon seluler ini ke pengadilan.

Kemajuan di bidang teknologi informasi ini tidak terlepas dari hasil teknologi baru yang ditemukan. Dimulai dari alat komunikasi yang pertama

² Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil dan Unsur Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan* (Bandung: Sinar Grafika, 1993),.hlm.42.

kali diciptakan sampai kepada perkembangan alat komunikasi itu sendiri menjadi lebih canggih dan maju.

Menurut Andi Hamzah, minimal ada 8 ciri ciri kejahatan yang bersifat canggih³:

1. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas batas suatu Negara.
2. Alat yang dipakai ialah alat yang canggih, seperti peralatan elektronika, computer, telepon dll.
3. Cara, metode dan akal yang dipakai sangat canggih.
4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar.
5. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya
6. Memerlukan keahlian khusus bagi para penegak hukum untuk menanganinya.
7. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya.
8. Di samping penyidikan dan penuntutan, diperlukan pula intelijen hukum untuk melacaknya.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*Law Enforcement*), melalui instrument hukum, dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan

³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm.46

upaya represif dilakukan apabila kejahatan sudah terjadi dan ketika ada prasangka sedang terjadi kejahatan.

Pada jaman dulu, jenis kejahatan penipuan hanya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana yaitu penipuan yang dilakukan secara langsung oleh pelaku kejahatan, tetapi dalam perkembangannya saat ini menggunakan alat dan modus operandi yang lebih maju/ canggih dan bersifat meluas. Jenis penipuan lain yang berkembang sekarang ini, selain melalui telepon seluler adalah melalui media cetak maupun media elektronik. Misalnya, pola penipuan yang terjadi pada iklan lowongan kerja di internet, penipuan yang terjadi pada selebaran/ brosur yang dibagikan kepada pengunjung toko/ pengemudi di jalan raya maupun pola penipuan dengan undian berhadiah.

Namun di dalam praktek hukumnya berbeda dengan norma hukum positifnya. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi banyak sekali terjadi perubahan konsep dan pengertian penipuan menjadi meluas, sehingga rumusan tindak pidana penipuan pada KUHP dianggap lagi tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang di derita oleh masyarakat. Aparat kepolisian masih menganggap bahwa masalah penipuan dengan menggunakan telepon seluler sangat sulit untuk diusut secara tuntas. Sulitnya untuk melacak keberadaan pelaku karena tidak bertemu langsung dengan korbannya menjadi kendala bagi pihak kepolisian untuk dapat mengungkap penipuan yang menggunakan telepon seluler. Padahal dengan adanya tugas dan wewenang polisi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang Undang No 2 tahun 2002, seharusnya mampu untuk dapat memelihara keamanan dan ketertiban

Memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat Kepolisian selaku penegak hukum di dalam mengungkap kasus penipuan yang menggunakan telepon seluler sejalan dengan perkembangan teknologi informasi.

2. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana upaya pihak Kepolisian di dalam mengungkap kasus penipuan melalui telepon seluler sejalan dengan perkembangan teknologi informasi.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat agar lebih berhati-hati di dalam mencermati dan memperhatikan sejumlah telepon dan pesan singkat yang memberitahukan bahwa memenangkan sejumlah hadiah dan apabila mengetahui telah terjadi kasus penipuan melalui telepon seluler dapat melaporkan kepada pihak Kepolisian agar kasus ini dapat diurus secara tuntas.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian mengenai upaya Kepolisian dalam mengungkap penipuan yang menggunakan telepon seluler sejalan dengan perkembangan teknologi informasi merupakan penelitian yang asli, dan walaupun terdapat jenis penelitian yang sama dengan permasalahan tersebut di atas tetapi sudut pandang yang diangkat oleh masing-masing penulis adalah berbeda.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul “Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Penipuan Yang Menggunakan Telepon Seluler”, maka batasan konsep ini terdiri dari:

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang Undang No 2 Tahun 2002 adalah merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pengertian penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).
3. Pengertian telepon seluler menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah telepon mandiri yang menggunakan baterai, tanpa kabel dan menerima suara melalui sinyal.

G. Metode Penelitian

Sehubungan dengan judul skripsi “Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Penipuan Yang Menggunakan Telepon Seluler”

1. Jenis Penelitian

Maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menyimpulkan data-data yang terdapat dalam peraturan peraturan, buku buku, majalah majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normative, maka sumber penelitian menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang undangan yang diurutkan secara sistematis dan kronologis, yaitu meliputi:

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (*Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2*)
3. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Pasal 378 tentang Perbuatan Curang (*bedrog*)
4. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil kerja dari kalangan hukum dalam bentuk buku buku hukum, makalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penipuan.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum sekunder, meliputi:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Kamus Umum Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Studi Lapangan : wawancara dengan narasumber yaitu dengan para polisi di Poltabes Yogyakarta, diantaranya dengan AKP Cahyo Wicaksono dan Iptu Resza
- b. Studi Kepustakaan : dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku buku literatur, peraturan per undang undangan dan laporan hasil penelitian terdahulu.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah di Poltabes Yogyakarta.

5. Metode Analisis

Menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data/ menerangkan data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan proses penalaran secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I. Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Pembahasan, yang terdiri dari Keterkaitan Perkembangan Teknologi Informasi Pada Telepon Seluler Dengan Tindak Pidana Penipuan, berisi tentang Pengertian Teknologi Informasi yang meliputi Pengertian Teknologi Informasi dan Arti Penting Bagi Perkembangan Masyarakat, Teknologi Informasi pada Telepon Seluler, Perkembangan Teknologi Informasi pada Telepon Seluler. Pengertian Telepon Seluler Sebagai Suatu Sarana Komunikasi, yang meliputi Mengenal Lebih Jauh Telepon Seluler, Pembagian Telepon Seluler, Pengertian Penipuan, yang meliputi Pengertian Penipuan, Penipuan Sebagai Delik Terhadap Harta Kekayaan, Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui telepon seluler dan berisi tentang Upaya Polisi dalam Menyelidiki Tindak Pidana Penipuan Pada Telepon Seluler, yang meliputi Langkah langkah yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian di dalam Meminimalkan Terjadinya Penipuan Melalui Telepon Seluler, Kendala kendala yang dihadapi pihak Kepolisian, dan Analisis Kasus Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Telepon Seluler di Poltabes Yogyakarta.

BAB III. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran